

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Pencemaran Limbah Air Rebusan Ikan Laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Desa Margomulyo

Secara geografis, Desa Margomulyo termasuk wilayah yang memiliki sebagian besar dataran tinggi. Letak Desa Margomulyo berada diantara 4 desa lain yang juga masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Watulimo. Adapun batas desa tersebut adalah:¹

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sawahan
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Prigi
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Karanggandu
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Gemaharjo
- 5) Dari pusat kecamatan Watulimo berjarak \pm 1 km dan \pm 40 km dari pusat pemerintahan Kabupaten.

Luas wilayah Desa Margomulyo keseluruhan adalah 624.982 Ha di mana seluas 181 Ha adalah pemukiman penduduk dan sisanya adalah lahan kering dan area perhutanan. Pembagian Wilayah Desa Margomulyo dibagi menjadi 3 dusun yaitu: Dusun Margo, Dusun

¹ Dokumen Profil Desa Margomulyo tahun 2018/2019.

Ketok dan Dusun Petung yang mana setiap dusun di kepalai oleh Kamituo.

b. Kependudukan

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2018/2019 sebagai berikut:²

Tabel. 4.1. Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Margomulyo Tahun 2018/2019

Uraian	Jumlah
Jumlah Laki-Laki	3.216 orang
Jumlah Perempuan	3.163 orang
Jumlah Penduduk	6.379 orang
Jumlah Kepala Keluarga	3.956 KK

Sumber: Dokumen desa Margomulyo tahun 2018/2019

c. Kondisi Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sudut keluarga pra sejahtera, karena dari jumlah penduduk yang banyak ini hanya 165 Kepala Keluarga yang terhitung pra sejahtera. Penduduk Desa Margomulyo mayoritas hidup sebagai pertanian dan perikanan. Jumlah penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani yaitu 965 KK, biasanya dalam bertani penduduk menanam padi, jagung kedelai dan kacang tanah.

Di bidang pertanian penduduk Desa Margomulyo biasanya sebagai perikanan yang kurang lebih 2020 KK. Sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan pada hasil-hasil pertanian dan perikanan. Selain itu ada juga yang bekerja

² Dokumen Profil Desa Margomulyo tahun 2018/2019.

sebagai pegawai negeri, pegawai swasta (karyawan) atau buruh, pedagang dan kehutanan. Dengan adanya potensi pertanian dan perikanan di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ini masyarakat dirasa sejahtera.

d. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Desa Margomulyo terbilang masyarakat yang masih kental dengan adat Jawa, itu terlihat dari kerukunan dari masyarakat tersebut karena setiap ada tetangga yang mengadakan hajatan mendirikan rumah, masyarakat saling bergotong royong untuk membantu istilah jawanya yaitu rewang.

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar disegala tingkat baik formal maupun informal. Dalam publikasinya kegiatan pendidikan yang cukup adalah kegiatan formal baik dibawah departemen pendidikan dan kebudayaan dan luar departemen tersebut yaitu pendidikan yang meliputi banyaknya sekolah, siswa, guru menurut tingkatan mulai dari SD, SMP, SMU, sampai sekolah kejuruan.

Di Desa Margomulyo masyarakat secara keseluruhan beragama Islam juga kebanyakan adalah nahdlatul ulama (NU) yang menganut madzab syafi'i. Kegiatan keagamaan merupakan sarana untuk syiar, dengan harapan agar masyarakat semakin paham hal-hal yang dianjurkan dan dilarang oleh agama. Pengikutan kegiatan siraman rohani meningkat. Hal ini terbukti bahwa kesadaran untuk

mencari ilmu utamanya keagamaan. Hal ini juga ditandai dengan adanya fasilitas umum seperti taman pendidikan AL Qur'an (TPA) yang merupakan salah satu cara untuk menuntut ilmu terutama anak-anak. Fasilitas tempat ibadah yang tersedia di Desa Margomulyo terdiri dari 4 masjid dan 37 mushola. Data Perangkat Desa Margomulyo diuraikan dalam tabel di bawah ini.³

Tabel 4.2, Data Perangkat Desa Margomulyo tahun 2018/2019

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Kamali Ali, S.H
2.	Sekretaris Desa	Jeniar Antika, S. Pd
3.	Jogowaluyo	Ali Tauhid
4.	Kaur Kesra	Nurhusin
5.	Kaur Keuangan	Ihwandi
6.	Kaur Umum	Ana Purwanti, S.Pd
7.	Kaur Pembangunan	Imam Mukti
8.	Kaur Pemerintahan	Ajeng Dwi A, S.Pd
9.	Kasun Dusun 1	Nuruddin
10.	Kasun Dusun 2	Imam Syafawi
11.	Kasun Dusun 3	H. Sapari

Sumber: Dokumen Desa Margomulyo Tahun 2018/2019

2. Pencemaran Limbah Air Rebusan Ikan Laut

³ Dokumen Profil Desa Margomulyo tahun 2018/2019.

Dalam usaha pengolahan ikan laut yang harus diperhatikan yaitu bagai mana prosedur dalam mendirikan tempat yang harus memperhatikan tentang analisis dampak mengenai lingkungan hidup, tata kelola, dan perizinan melakukan suatu usaha. Karena hal itu sangat penting bagi kelacaran suatu usaha. Sehingga bisa menanggulangi masalah-masalah yang akan timbul nantinya. Dampak ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Terkait dengan dampak usaha pengolahan ikan laut tersebut peneliti mencari informasi kepada beberapa pengusaha di Desa Margomulyo.

Jumlah pengusaha ikan laut atau yang dikenal oleh masyarakat Margomulyo dengan sebutan pemindangan berjumlah 12 pengusaha. Hal ini disampaikan oleh Kamali Ali selaku kepala desa Margomulyo, "...ada 12 pemindang, lalu kemudian semua dikumpulkan pada satu tempat. Nah, sekarang hanya ada 3 pemindang yang tempatnya mencar".⁴ Mengenai perizinan pengusaha pemindangan di desa Margomulyo disampaikan oleh Kamali dan Ana Purwanti. Kamali Ali menyebutkan:

...ya, kayaknya ndak ada, langsung mandiri. Para pemindang itu izin ya tidak, izin diurus sendiri. Di perdes kita pun juga belum diatur. Perdes tentang limbah juga masih dalam bentuk draf perdes. Di dalam draf perdes ini nomor 9 tahun 2019 diatur bahwa bagi seluruh pengusaha pindang harus membuat sapiteng untuk membuang limbah air rebusan pindang tadi.⁵

Ana Purwanti selaku Kaur Umum Desa Margomulyo juga menguatkan pernyataan Kamali Ali di atas, "...Peraturan Desa Nomor 9

⁴ Hasil Wawancara dengan Kamali Ali selaku kepala desa Margomulyo pada tanggal 09 juni 2020

⁵ Ibid.

Tahun 2019 ini belum disahkan mas, masih berupa draf. Di dalam perdes ini juga ada ketentuan tentang para pengusaha pemindangan. Isinya seperti yang disampaikan bapak kades tadi”.⁶ Dari pihak perangkat desa tidak ada yang tahu menahu tentang perizinan pendirian usaha pemindangan.

Selain dari penuturan perangkat desa, peneliti juga mencari tahu perizinan para pengusaha pemindangan dari pelaku usaha itu sendiri. Minan sebagai pengusaha ikan laut dari Desa Margomulyo mengatakan bahwa:

Biasanya usaha pengusaha ikan laut illegal berdampak baik bagi lingkungan sekitar seperti mendapatkan upah per bulan dari hasil usaha. Bagi pemilik juga mendapatkan keuntungan karena tidak mengeluarkan banyak dana mendirikan usaha tersebut.⁷

Hal ini serupa dengan pernyataan Aminah, “...dampak positifnya mungkin bagi pengusaha tidak perlu susah-susah mencari surat izin usaha”.⁸ Pengusaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan di desa Margomulyo belum memiliki izin usaha secara resmi. Dampak dari usaha pengolahan ikan laut menjadi pindang nyatanya menimbulkan dampak negatif, yaitu menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Kamali Ali, “Dampaknya ya, yang pertama bau, bau

⁶ Hasil Wawancara dengan Ana Purwanti selaku kepala Kaur Umum Desa Margomulyo pada tanggal 09 juni 2020.

⁷ Hasil Wawancara dengan Minan Pengusaha pengolahan ikan laut dari desa Margomulyo pada tanggal 09 juni 2020.

⁸ Hasil Wawancara dengan Aminah selaku Pengusaha ikan laut dari desa Margomulyo pada tanggal 10 juni 2020.

yang menyengat, kedua pencemaran air, air sumur yo, sumber air sumur, kemudian dampak yang ketiga pencemaran air sungai”.⁹

Pengusaha ikan laut lain yaitu Aminah menyatakan tentang dampak negatif usaha pengolahan ikan laut dari Dusun Margo: “Menurut saya dampak negatif yang timbul dari usaha pengolah ikan laut illegal biasanya bau yang tidak enak kemudian pencemaran sungai dan sumur sehingga dapat mengakibatkan tercemarnya limbah disungai”.¹⁰ Aminah melanjutkan bahwa dampak negatif dari usaha pengolahan rebusan ikan laut juga menimbulkan polusi atau pencemaran udara yang diakibatkan bau tidak enak. “... selain pencemara aliran air sungai, limbah air rebusan ikan laut juga menimbulkan bau busuk, mas”.¹¹

Wawancara dengan masyarakat sekitar pengusaha ikan laut tentang dampak usaha pengolahan ikan laut illegal di Desa Margomulyo Selain mencari informasi dari beberapa pengusaha pengolahan ikan laut, peneliti juga mencari informasi kepada masyarakat sekitar tempat pengolahan ikan laut. Menurut Natemi sebagai masyarakat sekitar usaha pengolahan ikan laut:

Dampak usaha pengolahan ikan laut illegal mengakibatkan banyak sungai yang tercemar karena pembuangan hasil olahan ikan laut yang, baunya tidak enak, dan bayak lalat, sehingga ketika makan

⁹ Hasil Wawancara dengan Kamali Ali selaku kepala desa Margomulyo pada tanggal 09 juni 2020.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Aminah selaku Pengusaha ikan laut dari desa Margomulyo pada tanggal 10 juni 2020.

¹¹ Ibid.

lalat-lalat berhinggap dimakanan membuat tidak enak makan. dampak positif dari pengusaha ikan laut illegal tidak ada.¹²

Usaha pengolahan ikan laut illegal berdampak negatif bagi masyarakat sekitar yaitu tercemarnya air sungai, membuat bau yang tidak enak dan banyak lalat mengakibatkan masyarakat kurang nyaman. Sedangkan keuntungannya tidak ada. Hal ini juga disampaikan oleh Joko (nama samaran).

...dampak negatif niku nggeh gawe banyu kali buthek gek mambu ora enak mas, kae lo sampean delok dewe banyu kali rupane klawu, kadang ijo, kadang kuning, wis pokok e warna-warni koyok pelangi. Gek ambune jan gilani, lek ora kulino ws mukok-mukok.

(dampak negatif yaitu berupa air sungai keruh dan berbau busuk, itu lho kamu lihat sendiri warna air sungai jadi abu-abu, kadang hijau, kadang kuning, pokoknya warna-warni seperti pelangi. Selain itu juga bau busuknya sangat tidak enak, kalau tidak biasa bahkan bisa muntah-muntah.¹³

Natemi selaku masyarakat yang tinggal di sekitar tempat pengolahan ikan laut atau pindang menyatakan hal serupa seperti pernyataan di atas,

... banyu sumur maleh buthek mas, ambune ora enak. Jadi air minum ben dino kita beli, air isi ulang galon. Banyu sumur mek digawe siram-siram tok, lek kebutuhan nyuci karo adus gawe banyu PDAM mas

(...air sumur menjadi keruh mas, baunya juga tidak enak. Jadi air minum yang setiap kali digunakan untuk minum dari hasil beli air isi

¹² Hasil Wawancara dengan Natemi selaku masyarakat sekitar pengolahan ikan laut di desa Margomulyo pada tanggal 10 juni 2020.

¹³ Hasil Wawancara dengan Joko selaku masyarakat sekitar pengolahan ikan laut di desa Margomulyo pada tanggal 09 juni 2020.

ulang galon. Air sumur hanya dipakai untuk menyirami, sedangkan kebutuhan mencuci dan mandi menggunakan air PDAM mas)¹⁴

Natemi menambahkan dampak dari air yang tercemar,

...mangke lekne tetap nekat adus gawe banyu sumur malih gatel-gatel, anakku karo anak e tonggo-tonggo sebelah yo gatel-gatel mas angger bar adus gawe banyu sumur. Ambu busuk yo nyebabne laler klabengan mas, gek lek panganan wis di temploki laler ki mesti gowo penyakit. Jadi ngene ini aku kudu primpen dewe, jogo panganan ben panggah sehat

(nanti kalau tetap nekat mandi dengan air sumur akan jadi gatal-gatal, anak saya dengan anak tetangga sebelah juga gatal-gatal mas setiap kali mandi dengan air sumur yang tercemar. Bau busuk juga menyebabkan lalat hinggap kesana-kemari, kalau makanan sudah dihindangi lalat pasti sudah tidak sehat dan menyebabkan penyakit, jadi saya itu jadi disiplin untuk menjaga makanan agar tetap terjaga sehat).¹⁵

Adanya usaha pengolahan ikan laut illegal di desa Magomulyo Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sangat merugikan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat terganggu seperti halnya pencemaran yaitu bau, pencemaran sumur dan pencemaran sungai, banyaknya lalat, nyamuk dan pencemaran air yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit yang timbul seperti batuk pilek, air sumur yang tidak bisa dipakai. Maka dari itu saya sendiri juga menghimbau kepada masyarakat yang memiliki usaha, agar selalu memperhatikan keadaan lingkungan serta harus mematuhi aturan yang berlaku agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan hidup bermasyarakat.¹⁶

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Natemi selaku Masyarakat sekitar pengelolaan ikan laut desa Margomulyo pada tanggal 09 juni 2020.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Natemi selaku Masyarakat sekitar pengelolaan ikan laut desa Margomulyo pada tanggal 09 juni 2020.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Kamali ali selaku Kepala Desa Margomulyo pada tanggal 09 juni 2020.

Namun, selain dampak negatif, ternyata usaha pemindangan ini juga menimbulkan dampak positif, diantaranya yaitu:

... yang jelas ya ada, yaitu pendapatan perkapita *income* naik, karena bisa menampung banyak pekerja. Terus para pengrajin reyeng kebanjiran pesenan. *Reyeng* itu template pindang kui mas. Semakin banyak pindang yang dihasilkan maka semakin rame pula pesenan para pengrajin *reyeng* tadi.¹⁷

Minan selaku pengusaha pemindangan juga menyebutkan dampak positif dari usaha pemindangan, yaitu “...usaha pengolahan ikan laut illegal sama-sama mendapatkan keuntungan bagi pengusaha karena adanya usaha tersebut masyarakat mendapat upah, sedangkan pengusaha tidak perlu adanya mengurus surat izin usaha”.¹⁸

Untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dari dampak negatif pengusaha pengelolaan ikan laut di desa Margomulyo, Kamali Ali menyebutkan telah melakukan beberapa hal penanggulangan, diantaranya yaitu:

...yang pertama diawali dari sosialisasi betapa pentingnya penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan oleh usaha pemindangan, yaitu yang kesatu adalah membuat sapiteng. Sapiteng untuk pembuangan dari limbah masing-masing pengusaha atau pemindang itu, jadi buangnya limbah hasil rebusan itu tidak langsung ke sungai tapi ke sapiteng itu tadi. Sapiteng tadi juga disebut sebagai tandon, tandon limbah pemindangan. Namun, ternyata sosialisasi pembuatan sapiteng ini tidak berhasil, sehingga ada kebijakan pemerintah yang semua pengusaha pemindang dialokasikan di salah satu tempat. Dan masih ada tiga pengusaha yang membuat IPAL sendiri, IPAL itu istilah lain dari sapiteng tadi tapi disitu ada regulasi apa penyaringan limbah. IPAL kui singkatan dari Instalasi, oyo yo mas lali aku, pokok Air Limbah

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Kamali Ali selaku kepala desa Margomulyo pada tanggal 09 juni 2020.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Minan selaku Pengusaha pengolahan ikan laut dari desa Margomulyo pada tanggal 10 juni 2020.

ngunu, penyaringan opo opo ngunu, *sampean ndelok o nek google ae ya singkatane IPAL kui opo* (Kamu lihat saja di *google* singkatan dari IPAL itu apa).¹⁹

Setelah melihat singkatan dari IPAL dari media internet, peneliti mengetahui bahwa IPAL memiliki singkatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah. Sehingga seluruh pengusaha pengelolaan ikan laut atau pemindahan sudah paham dan menerapkan sistem IPAL. Mengenai sanksi yang diterapkan kepada pengusaha yang belum dan tidak menerapkan sistem pengelolaan limbah yang baik berupa sanksi sosial, hal ini disampaikan oleh Kamali Ali, "...sementara ini masih sanksi sosial, karena menjadi pro kontra antara pekerja dan lingkungan. Lek kita tindak tegas, atau artinya di tutup, itu nanti esensinya juga berdampak ke pekerja".²⁰

Aminah menguatkan pernyataan Kepala Desa Margomulyo di atas:

... kathah mas engkang bekerja teng kulo, enten kurang lebih 20 pekerja, mulai dari engkang bagian teng pawon, bagian adah-adah, kuli angkut, kalih kuli teng pasar. Niki tasik engkang kerjo teng kulo lho mas, durung engkang kerjo teng Pak Ngawi (nama samaran) utowo pengusaha liane.

(Banyak mas yang bekerja dengan saya, ada kurang lebih 20 pekerja, muai dari yang bagian di dapur, bagian packing, kuli angkut, dan kuli di pasar. Ini masih yang bekerja dengan saya lho mas, belum yang bekera dengan Pak Ngawi atau pengusaha lainnya). Jadi bisa dikatakan para pengusaha pemindahan mengangkat desa dari segi Ekonomi. *Masio sebagian besar masyarakat ki yo panggah tani, tapi kan endak kabeh wong tani.*

(Meskipun sebagian besar masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani, tapi kan ya tidak seua orang jadi petani). Kami para

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kamali ali selaku Kepala Desa Margomlyo pada tanggal 09 juni 2020.

²⁰ Ibid.

pengusaha pemindangan ki yo membantu mereka-mereka yang bukan tani untuk bertahan hidup mas.²¹

Informasi dari beberapa pengusaha pengolahan ikan laut dan masyarakat sekitar pengusaha pengolahan ikan laut, serta perangkat desa yang telah diberikan dapat peneliti simpulkan bahwa dampak usaha pengolahan ikan laut tak berizin yang ada di Desa Margomulyo Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, dirasa sangat merugikan masyarakat. Karena usaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan illegal dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup masyarakat seperti halnya bau yang timbul kemudian sumur warga yang tidak dipakai serta pencemaran sungai air yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti gatal-gatal batuk pilek demam berdarah.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian tentang pencemaran limbah air rebusan ikan laut di Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yaitu:

1. Pengusaha Pengelolaan Ikan Laut di Desa Margomulyo Tidak Memiliki Izin Usaha

Pengusaha pengelolaan ikan laut di Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tidak memiliki izin usaha. Selama ini para pelaku usaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan di Desa

²¹ Hasil Wawancara dengan Aminah selaku Pengusaha ikan laut dari desa Margomulyo pada tanggal 10 juni 2020.

Margomulyo merasa keberatan kalau harus mendaftarkan usahanya, karena harus membayar biaya perizinan. Seperti halnya prinsip ekonomi bahwa pelaku usaha harus mengeluarkan sedikit modal dan mendapatkan laba yang besar. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh perangkat desa terkait perizinan para pelaku usaha pemindangan di desa Margomulyo.

Alasan perangkat desa tidak bisa menindak para pelaku usaha pemindangan yang tidak memiliki izin dikarenakan pihak desa belum memiliki payung hukum atau peraturan desa yang mengatur kewajiban memiliki izin untuk para usaha pengusaha pemindangan. Perangkat desa juga tidak bisa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, alasannya karena usaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan telah membuka banyak lapangan kerja di desa Margomulyo. Jadi hal ini bak memakan buah simalakama.

2. Usaha Pengelolaan Ikan Laut di Desa Margomulyo Menimbulkan Pencemaran Lingkungan

Pengelolaan ikan laut di desa Margomulyo menimbulkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran bau busuk yang menyengat, pencemaran air sumur yang menjadi sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari, dan pencemaran air sungai yang berdampak pada kerusakan biota air sungai. Pencemaran lingkungan ini dikarenakan kurang sadarnya para pengusaha pengelolaan limbah bekas perebusan ikan laut. Limbah hasil rebusan ikan laut dibuang langsung dan begitu saja di sungai,

sehingga meresap sampai ke dalam tanah. Sehingga merembes dan mencemari air sumur. Air sumur yang menjadi sumber air minum dan air kebutuhan sehari-hari menjadi tercemar. Selain itu pencemaran air sungai juga menyebabkan air keruh sehingga membuat biota yang hidup di dalam sungai mati.

Pencemaran air juga menyebabkan warga gatal-gatal, sakit perut hingga sakit demam berdarah. Untuk menghindari sakit yang disebabkan oleh air sumur yang tercemar, masyarakat desa Margomulyo memilih menggunakan air isi ulang galon sebagai sumber air minum dan air PDAM untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Meskipun demikian, usaha pengelolaan ikan laut juga menimbulkan dampak positif, yaitu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, adanya usaha pengelolaan ikan laut menjadi pindang membuat usaha anyaman bambu untuk pindang atau *reyeng* berkembang pesat di desa Margomulyo. Sehingga hal ini menyebabkan pendapatan per kapita *income* masyarakat desa Margomulyo meningkat dari tahun ke tahun.

3. Tidak Ada Sanksi Tegas Bagi Pelaku Usaha Pengelolaan Ikan Laut yang Menyebabkan Pencemaran Lingkungan

Mengenai sanksi bagi pelaku usaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan yang menyebabkan pencemaran lingkungan belum diatur secara tegas. Selama ini sanksi yang diberikan oleh perangkat desa dan masyarakat kepada pelaku usaha pemindangan masih berupa sanksi sosial.

Meskipun sanksi sosial apabila dipandang dengan cermat dapat berlaku efektif sebab langsung mengarah pada mental. Namun nyatanya hal ini kurang efektif bagi pelaku usaha pemindangan. Masih banyak pelaku usaha yang membuang limbah bekas air rebusan pindang ke sungai.

Sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan kerusakan yang disebabkan. Namun, lagi-lagi pihak desa tidak bisa menindak tegas, dikarenakan tidak memiliki peraturan desa yang khusus membahas tentang sanksi dari pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Peraturan desa yang ada selama ini masih berupa draf rancangan saja, yaitu draf peraturan desa nomor 9 tahun 2019 yang sampai selama ini masih belum disahkan. Selain alasan yuridis, alasan pihak desa belum bisa menindak tegas para pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran lingkungan adalah banyak warga desanya yang meletakkan harapan hidup padanya. Banyak warga yang penghasilan sehari-hari di dapatkan dari bekerja sebagai pekerja pada pengusaha pengelolaan ikan laut atau pemindangan.